



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

IDA KASI, tempat lahir Muhrani, tanggal 20 Juni 1984, pekerjaan CPNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Arfu, Distrik Muhrani, Kabupaten Tambrau, atau Fanindi Dalam RT/RW 004/002, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Melianus Kasi (Almarhum);
2. Bahwa kakak pemohon yang Bernama Melianus Kasi (Almarhum) melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang Bernama Misy Manim (Almarhumah) di Gereja GKI Elim Muhrani;
3. Bahwa dari pernikahan kakak pemohon yang Bernama Melianus Kasi (Almarhum) dan isterinya Misy Manim (Almarhumah) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Otto Bertho Kasi, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
 2. Ketsia Kasi, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2017;
 3. Niko Kasi, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
 4. Moses Alvadi Kasi, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;
4. Bahwa kakak pemohon yang Bernama Melianus Kasi telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 04 September 2019 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-29102019-0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kakak Ipar Pemohon Misye Manim juga telah meninggal dunia di Kampung Arfu pada tanggal 02 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 9020-KM-17122019-0002;
6. Bahwa semasa hidup kakak pemohon yang Bernama Melianus Kasi (Almarhum) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Sidey;
7. Bahwa ke 4 (empat) orang anak dari kakak pemohon yang Bernama Melianus Kasi (Almarhum) dan Misye Manim (Almarhumah) masih berada di bawah umur;
8. Bahwa guna untuk mengurus hak-hak dari kakak pemohon yang Bernama Melianus Kasi (Almarhum) dibutuhkan penetapan Wali bagi ke 4 (empat) orang anak dari (Almarhum) Melianus Kasi dan (Almarhumah) Misye Manim, karena masih berada di bawah umur;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa IDA KASI, adalah Wali Sah dari ke 4 (empat) orang anak dari (Almarhum) Melianus Kasi dan (Almarhumah) Misye Manim yakni :

1. Otto Bertho Kasi, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. Ketsia Kasi, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2017;
3. Niko Kasi, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
4. Moses Alvadi Kasi, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;

3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti surat **tertanda bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 9202286006840003, atas nama Ida Kasi, lahir di Mubrani tanggal 20 Juni

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor **61/Pdt.P/2021/PN Mnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Arfu, RT/RW 01/01, Kabupaten Tambrau, salinan sesuai dengan aslinya;

2. Alat bukti surat **tertanda bukti P-2** berupa Kartu Keluarga atas nama Ida Kasi, Nomor 9209120110180004 tempat tinggal Kampung Arfu, RT001 RW001, salinan tidak ada aslinya;
3. Alat bukti surat **tertanda bukti P-3** berupa Kutipan Akta Kematian nomor 9202-KM-29102019-0001, tanggal 29 Oktober 2021, atas nama Melianus Kasi, yang meninggal di Manokwari pada tanggal 4 September 2019, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat **tertanda bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kematian nomor 9202-KM-17122019-0002, tanggal 18 Desember 2019 atas nama Misye Manim yang meninggal di Manokwari pada tanggal 2 Juni 2014, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat **tertanda bukti P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 011/IST/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Otto Bertho Kasi lahir di Arfu, tanggal 31 Mei 2008, anak ke 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim, salinan sesuai aslinya;
6. Alat bukti surat **tertanda bukti P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 012/IST/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Ketsia Kasi, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, anak ke 2 (dua) perempuan dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim, salinan sesuai aslinya;
7. Alat bukti surat **tertanda bukti P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 013/IST/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Niko Kasi lahir di Arfu, tanggal 5 November 2011, anak ke 3 (tiga) laki-laki dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim, salinan sesuai aslinya;
8. Alat bukti surat **tertanda bukti P-8** berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 014/IST/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Moses Alvado Kasi lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, anak ke 4 (empat) laki-laki dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim, salinan sesuai aslinya;
9. Alat bukti surat **tertanda bukti P-9** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/U/2004, tanggal 9 November 2004, atas nama Terianus Ronsumbre dan Ida Kasi, yang menikah di Manokwari pada tanggal 9 November 2004, salinan sesuai dengan aslinya;
10. Alat bukti surat **tertanda bukti P-10** berupa Surat Nikah atas nama Fredrik Hengki Manim dan Ida Kasi, tanggal 1 April 2019 Gereja Elim Muhrani, salinan sesuai aslinya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya kecuali terhadap bukti surat tertanda P-2 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah janji sebagai berikut:

Saksi Adam Makambak;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah adik kandung almarhum Melianus Kasi yang sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa almarhum Melianus Kasi telah menikah dengan almarhum Misye Manim dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih dibawah umur, dan ibunya atas nama Misye Manim juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tinggal di fanindi dalam dan dekat dengan tempat tinggal saksi karena masih tinggal dengan orang tua Pemohon yaitu mama dan bapaknya pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak almarhum Melianus Kasi dan almarhum Misye Manim tinggal dengan Pemohon di Fanindi dalam bersama dengan Pemohon dan orang tua pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, namun suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Melianus Kasi sebelumnya adalah seorang pegawai negeri sipil di Kantor Distrik Sidey;

Saksi Metuzalac Manimbu

- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Melianus Kasi adalah kakak kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum almarhum Melianus Kasi meninggal dunia dulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Sidey;
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Melianus Kasi dan almarhum Misye Manim telah menikah secara sah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Otto, Ketsia, Niko dan Moses;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Fanindi dalam Kabupaten Manokwari namun Pemohon berstatus sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa saksi menerangkan 4 (empat) orang anak almarhum Melianus Kasi tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari bersama dengan pemohon juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perwalian anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak almarhum Melianus Kasi dan almarhum Misye Manim yaitu:

1. Otto Bertho Kasi, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. Ketsia Kasi, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2017;
3. Niko Kasi, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
4. Moses Alvadi Kasi, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhum Melianus Kasi yang sudah meninggal pada tanggal 4 September 2019 (vide bukti surat P-3). Bahwa almarhum Melianus Kasi telah menikah secara sah dengan Misye Manim berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 011/IST/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Otto Bertho Kasi lahir di Arfu, tanggal 31 Mei 2008, anak ke 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim, salinan sesuai aslinya (vide bukti surat tertanda P-5), bahwa dari perkawinan almarhum Melianus Kasi dan almarhum Misye Manim telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu:

1. Otto Bertho Kasi, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017 tanggal 23 Januari 2017, anak ke 1



- (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim, (vide bukti P-5);
2. Ketsia Kasi, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2017 tanggal 23 Januari 2017, anak ke 2 (dua) perempuan dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim, (vide bukti P-6);
 3. Niko Kasi, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017, tanggal 23 Januari 2017, anak ke 3 (tiga) laki-laki dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim, (vide bukti P-7);
 4. Moses Alvadi Kasi, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017, tanggal 23 Januari 2017, anak ke 4 (empat) laki-laki dari pasangan suami istri Melianus Kasi dan Misye Manim; (vide bukti P-8);

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa orang tua anak-anak almarhum Melianus Kasi dan almarhum Misye Manim, keduanya telah meninggal dunia yaitu Melianus Kasi telah meninggal dunia di Manokwari dan Misye Manim meninggal dunia di Manokwari, berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-4 maka dalil Pemohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan peraturan perundangan yang bersangkutan Hakim akan mempertimbangkan hal-hal lain berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun sebelumnya Hakim mempertimbangkan bahwa syarat formil permohonan Pemohon yang beralamat di Kabupaten Tambrauw yang merupakan domisili wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tertanda P-11 yang berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Manokwari maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat;

Menimbang bahwa, syarat penunjukan wali berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, mengatur bahwa:

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak;
- (3) Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara;
- (4) Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

- (1) Keluarga anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Sehat fisik dan mental;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mampu secara ekonomi;
 - f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
 - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
 - h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 - 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
 - j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat;
 - k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 - 1. Masih ada;
 - 2. Diketahui keberadaannya; dan
 - 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka terhadap

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon ini berdasarkan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena Permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres No. 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa IDA KASI, adalah Wali Sah dari ke 4 (empat) orang anak dari (Almarhum) Melianus Kasi dan (Almarhumah) Misyie Manim yaitu:

2.1 Otto Bertho Kasi, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;

2.2 Ketsia Kasi, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2017;

2.3 Niko Kasi, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;

2.4 Moses Alvadi Kasi, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;

Khusus untuk mengurus hak-hak pensiun almarhum Melianus Kasi di Kantor PT Taspen Cabang Manokwari;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Bagus Sumanjaya S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Veronika Angwarmase, S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp0,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp155.000,00;

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)